



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 23 TAHUN 1958 (23/1958)
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 20 TAHUN 1957
TENTANG PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I IRIAN BARAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957
NO. 76), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No.20 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1957 no. 76).
- b. Bahwa peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang.

Mengingat :

- a. Pasal 97 yo. 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
- b. Undang-undang No. I tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana sejak itu telah diubah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.20 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I IRIAN BARAT (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.76) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang pembentukan Daerah